



P U T U S A N

No. 2249 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ROY TANAMAL alias ROY ;
Tempat lahir : Ambon ;
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 06 Juni 1976 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Benteng Kapaha No. 14, Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 08 September 2015 Nomor : 3369 / 2015 / S.1009.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2015 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2249 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 08 September 2015 Nomor : 3370 / 2015 / S.1009.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 September 2015 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 26 Oktober 2015 Nomor : 3915 / 2015 / S.1009.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Pertama, terhitung sejak tanggal 01 November 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Roy Tanamal pada tanggal 17 Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit membuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak, yang dilakukan dengan cara-cara :

- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa dalam perkara Narkotika pada bulan Januari 2013 di Penginapan B-29 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dimana pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut di temukan laptop dan 3 (tiga) buah tas yang diduga di dalamnya terdapat film-film porno yang dibuat oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa dan barang-barang bukti diamankan di Ditresnarkoba Polda Maluku, selanjutnya laptop dan 3 (tiga) buah tas tersebut diserahkan dari Ditresnarkoba ke Sub II Cyber crime Ditreskrimsus Polda Maluku kemudian Terdakwa membuka ke 3 (tiga) tas tersebut dan ternyata benar dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah hard disk merk Hitachi, 1 (satu) buah kamera berbentuk gantungan kunci, 1 (satu) buah kamera berbentuk jam tangan warna silver merk SCHIGHTIDE dan 1 (buah) kamera berbentuk kancing baju ;



- Selanjutnya 1 (satu) buah hard disk tersebut dibuka oleh saksi Roby Salakory dari Sub II Cyber Crime Ditreskrimsus dengan cara menghubungkan atau menyambung perangkat tersebut dengan laptop dan benar ternyata isi dari hard disk tersebut adalah video-video persenggamaan / persetubuhan Terdakwa dengan pacar-pacarnya ;
- Kemudian Terdakwa mengakui kalau video-video persenggamaan / persetubuhan tersebut dibuat Terdakwa dengan menggunakan kamera yang berbentuk gantungan kunci dan berbentuk jam tangan saat Terdakwa dan pacarnya (korban) lagi berduaan atau bersetubuh di hotel ;
- Bahwa video-video tersebut dibuat oleh Terdakwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 ditempat atau hotel yang berbeda-beda serta dengan rekan-rekan wanitanya atau pacar-pacarnya yang berbeda pula ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan persenggamaan / persetubuhan dengan rekan-rekan wanita atau pacar-pacarnya dengan niat suka sama suka, dan biasanya sebelum melakukan hubungan persenggamaan dengan rekan-rekan atau pacar-pacarnya Terdakwa sudah menyetel tombol play yang terdapat dalam alat rekam (jam tangan atau gantungan kunci) Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan alat tersebut di atas meja atau di atas benda yang bisa mendapatkan rekaman posisi persetubuhan / persenggamaan tersebut tanpa sepengetahuan rekan atau pacar Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan persenggamaan atau persetubuhan dengan pacar atau rekannya kemudian hasil rekaman video tersebut Terdakwa transferkan dengan mempergunakan kabel data yang terhubung ke laptop Terdakwa dan selanjutnya data atau video tersebut ditransfer kembali ke hard disk merk Hitachi untuk disimpan ;
- Bahwa pacar-pacar atau rekan-rekan wanita Terdakwa yang ada dalam video-video persetubuhan / persenggamaan tersebut yang Terdakwa masih ingat antara lain adalah saksi Christin Edelquin Engele alias Itin dan saksi Verby Dwi Sartika alias Chelsi ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Christin Edelquin Engele alias Itin menjalin hubungan pacaran sejak bulan April 2012 dan selama menjalin hubungan dengan Terdakwa, saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan September 2012 ditempat kerja saksi tepatnya di ruang facial Salon Roby dan yang kedua pada bulan Agustus 2013 di Hotel Imperial di Tanah Tinggi ;
- Selanjutnya untuk saksi Verby Dwi Sartika alias Chelsi Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan / persenggamaan dengan saksi



sebanyak 2 (dua) kali juga pada bulan Januari 2013 ditempat kost Terdakwa di Hotel Green Home ;

- Bahwa Terdakwa merekam persetubuhan / persenggamaan dengan saksi tanpa sepengetahuan saksi Christin Edelquin Engele alias Itin maupun saksi Verby Dwi Sartika alias Chelsi ;
- Bahwa Terdakwa memiliki alat perekam berbentuk jam tangan dan gantungan kunci sejak tahun 2009 yang Terdakwa beli di Jakarta, untuk jam tangan seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk gantungan kunci seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya pada saat Terdakwa dan kedua saksi melakukan persetubuhan / persenggamaan Terdakwa merekam perbuatannya dengan menggunakan alat perekam berbentuk Jam Tangan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Roy Tanamal pada tanggal 17 Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 bertempat Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) kecuali diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara-cara :

- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa dalam perkara Narkotika pada bulan Januari 2013 di Penginapan B-29 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dimana pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut di temukan laptop dan 3 (tiga) buah tas yang diduga di dalamnya terdapat film-film porno yang dibuat oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa dan barang-barang bukti diamankan di Ditresnarkoba Polda Maluku, selanjutnya laptop dan 3 (tiga) buah tas tersebut diserahkan dari Ditresnarkoba ke Sub II Cyber crime Ditreskrimsus Polda Maluku kemudian Terdakwa membuka ke 3 (tiga) tas tersebut dan ternyata benar dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah hard disk merk Hitachi, 1 (satu) buah kamera berbentuk



gantungan kunci, 1 (satu) buah kamera berbentuk jam tangan warna silver merk SCHIGHTIDE dan 1 (buah) kamera berbentuk kancing baju ;

- Selanjutnya 1 (satu) buah hard disk tersebut dibuka oleh saksi Roby Salakory dari Sub II Cyber Crime Ditreskrimsus dengan cara menghubungkan atau menyambung perangkat tersebut dengan laptop dan benar ternyata isi dari hard disk tersebut adalah video-video persenggamaan / persetubuhan Terdakwa dengan pacar-pacarnya ;
- Kemudian Terdakwa mengakui kalau video-video persenggamaan / persetubuhan tersebut dibuat Terdakwa dengan menggunakan kamera yang berbentuk gantungan kunci dan berbentuk jam tangan saat Terdakwa dan pacarnya (korban) lagi berduaan atau bersetubuh di hotel ;
- Bahwa video-video tersebut dibuat oleh Terdakwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 ditempat atau hotel yang berbeda-beda serta dengan rekan-rekan wanitanya atau pacar-pacarnya yang berbeda pula ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan persenggamaan / persetubuhan dengan rekan-rekan wanita atau pacar-pacarnya dengan niat suka sama suka, dan biasanya sebelum melakukan hubungan persenggamaan dengan rekan-rekan atau pacar-pacarnya Terdakwa sudah menyetel tombol play yang terdapat dalam alat rekam (jam tangan atau gantungan kunci) Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan alat tersebut di atas meja atau di atas benda yang bisa mendapatkan rekaman posisi persetubuhan / persenggamaan tersebut tanpa sepengetahuan rekan atau pacar Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan persenggamaan atau persetubuhan dengan pacar atau rekannya kemudian hasil rekaman video tersebut Terdakwa transferkan dengan mempergunakan kabel data yang terhubung ke laptop Terdakwa dan selanjutnya data atau video tersebut ditransfer kembali ke hard disk merk Hitachi untuk disimpan ;
- Bahwa pacar-pacar atau rekan-rekan wanita Terdakwa yang ada dalam video-video persetubuhan / persenggamaan tersebut yang Terdakwa masih ingat antara lain adalah saksi Christin Edelquin Engele alias Itin dan saksi Verby Dwi Sartika alias Chelsi ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Christin Edelquin Engele alias Itin menjalin hubungan pacaran sejak bulan April 2012 dan selama menjalin hubungan dengan Terdakwa, saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan September 2012 ditempat kerja saksi tepatnya di ruang facial Salon Roby dan yang kedua pada bulan Agustus 2013 di Hotel Imperial di Tanah Tinggi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya untuk saksi Verby Dwi Sartika alias Chelsi Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan / persenggamaan dengan saksi sebanyak 2 (dua) kali juga pada bulan Januari 2013 ditempat kost Terdakwa di Hotel Green Home ;
- Bahwa Terdakwa merekam persetubuhan / persenggamaan dengan saksi tanpa sepengetahuan saksi Christin Edelquin Engele alias Itin maupun saksi Verby Dwi Sartika alias Chelsi ;
- Bahwa Terdakwa memiliki alat perekam berbentuk jam tangan dan gantungan kunci sejak tahun 2009 yang Terdakwa beli di Jakarta, untuk jam tangan seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk gantungan kunci seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya pada saat Terdakwa dan kedua saksi melakukan persetubuhan / persenggamaan Terdakwa merekam perbuatannya dengan menggunakan alat perekam berbentuk Jam Tangan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 jo. Pasal 6 Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ;

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Roy Tanamal pada tanggal 17 Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 bertempat Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dilarang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi yang dilakukan dengan cara-cara :

- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa dalam perkara Narkotika pada bulan Januari 2013 di Penginapan B-29 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dimana pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut di temukan laptop dan 3 (tiga) buah tas yang diduga di dalamnya terdapat film-film porno yang dibuat oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah penangkapan dan pengeledahan tersebut Terdakwa dan barang-barang bukti diamankan di Ditresnarkoba Polda Maluku, selanjutnya laptop dan 3 (tiga) buah tas tersebut diserahkan dari Ditresnarkoba ke Sub II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Maluku kemudian Terdakwa membuka ke 3 (tiga) tas tersebut dan ternyata benar dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah hard disk merk Hitachi, 1 (satu) buah kamera berbentuk

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2249 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gantungan kunci, 1 (satu) buah kamera berbentuk jam tangan warna silver merk SCHIGHTIDE dan 1 (buah) kamera berbentuk kancing baju ;

- Selanjutnya 1 (satu) buah hard disk tersebut dibuka oleh saksi Roby Salakory dari Sub II Cyber Crime Ditreskrimsus dengan cara menghubungkan atau menyambung perangkat tersebut dengan laptop dan benar ternyata isi dari hard disk tersebut adalah video-video persenggamaan / persetubuhan Terdakwa dengan pacar-pacarnya ;
- Kemudian Terdakwa mengakui kalau video-video persenggamaan / persetubuhan tersebut dibuat Terdakwa dengan menggunakan kamera yang berbentuk gantungan kunci dan berbentuk jam tangan saat Terdakwa dan pacarnya (korban) lagi berduaan atau bersetubuh di hotel ;
- Bahwa video-video tersebut dibuat oleh Terdakwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 di tempat atau hotel yang berbeda-beda serta dengan rekan-rekan wanitanya atau pacar-pacarnya yang berbeda pula ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan persenggamaan / persetubuhan dengan rekan-rekan wanita atau pacar-pacarnya dengan niat suka sama suka, bahkan Terdakwa sering menjadikan rekan wanita atau pacar-pacarnya sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi dengan cara sebelum melakukan hubungan persenggamaan dengan rekan-rekan atau pacar-pacarnya Terdakwa sudah menyetel tombol play yang terdapat dalam alat rekam (jam tangan atau gantungan kunci) Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan alat tersebut di atas meja atau di atas benda yang bisa mendapatkan posisi rekaman persetubuhan / persenggamaan tersebut tanpa sepengetahuan rekan atau pacar Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan persenggamaan atau persetubuhan dengan pacar atau rekannya kemudian hasil rekaman video tersebut Terdakwa transferkan dengan mempergunakan kabel data yang terhubung ke laptop Terdakwa dan selanjutnya data atau video tersebut ditransfer kembali ke hard disk merk Hitachi untuk disimpan ;
- Bahwa dari video-video persetubuhan atau persenggamaan yang terdapat pada hard disk dan Laptop seingat Terdakwa salah satunya adalah Terdakwa menjadikan saksi Christin Edelquin Engele alias Itin dan saksi Verby Dwi Sartika alias Chelsi sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Christin Edelquin Engele alias Itin menjalin hubungan pacaran sejak bulan April 2012 dan selama menjalin hubungan dengan Terdakwa, saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan



sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan September 2012 ditempat kerja saksi tepatnya di ruang facial Salon Roby dan yang kedua pada bulan Agustus 2013 di Hotel Imperial di Tanah Tinggi bahkan kedua hubungan persetubuhan / persenggamaan tersebut Terdakwa jadikan saksi Christin Edelquin alias Itin sebagai objek atau model pornografi tanpa sepengetahuan saksi ;

- Bahwa saksi Verby Dwi Sartika alias Chelsi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan persetubuhan / persenggamaan sebanyak 2 (dua) kali juga pada bulan Januari 2013 ditempat kost Terdakwa di Hotel Green Home bahkan Terdakwa juga menjadikan saksi Vebry Dwi Santika alias Chelsi sebagai objek atau model pornografi tanpa sepengetahuan saksi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo Pasal 9 Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 17 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROY TANAMAL alias ROY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Laptop acer ;
 - Gantungan kunci kamera ;
 - Kamera Jam Tangan ;
 - Kamera kancing ;
 - Hard Disk satu tera ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 368 / Pid.B / 2014/ PN.Amb., tanggal 30 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROY TANAMAL alias ROY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJADIKAN ORANG



LAIN SEBAGAI OBYEK ATAU MODEL YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merek Acer 10 inchi ;
 - 1 (satu) buah kamera jam tangan ;
 - 1 (satu) buah Hard Disk kapasitas 1 (satu) terabyte ;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

- 1 (satu) buah gantungan kunci kamera ;
- 1 (satu) buah kamera kancing ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ROY TANAMAL alias ROY ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 27 / PID / 2015 / PT. AMB, tanggal 23 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Maret 2015, Nomor : 360/Pid.B/2014/PN.Amb, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 11 / Akta Pid.K / 2015 / PN.Amb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Juli 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 Juli 2015 ;



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 06 Juli 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Ambon yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu :

Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya :

1. Bahwa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dirasakan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Pornografi yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia ;
2. Bahwa disisi lain perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangatlah merugikan pihak korban yang adalah seorang wanita yang selayaknya harus dilindungi kehormatannya bukan untuk dijadikan obyek pornografi ;
3. Bahwa benar dalam persidangan telah terungkap fakta kalau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan disengaja tanpa diketahui oleh korban dan alat yang digunakan untuk merekam perbuatan persenggamaan tersebut telah disiapkan dan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana keterangan Terdakwa dalam persidangan ;
4. Pornografi merupakan perbuatan yang sangat dilarang menurut agama dan adat istiadat orang timur dan disamping itu juga kita semua mengetahui pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pencegahan terhadap perbuatan pornografi yang direkam sehingga menurut kami penjatuhan



pidana selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa adalah sangat rendah dan tidak memenuhi asas-asas kemanusiaan dan apabila dikaitkan dengan keterangan korban di depan persidangan korban pun merasa sangat malu dan dirugikan oleh perbuatan Terdakwa ;

5. Bahwa pelaku adalah seorang yang beragama sangatlah tidak manusiawi melakukan hal-hal tersebut sehingga 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan tidaklah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa juga telah diakui sendiri oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengenai hal-hal yang memberatkan sebagaimana terbaca dalam putusan ini ;
6. Bahwa terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi maupun pengakuan Terdakwa, Terdakwa adalah seorang residivis. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Ambon maupun Pengadilan Tinggi Maluku sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan maupun aspek edukasi dilain sisi putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tidaklah memberikan efek jera kepada Terdakwa sehingga dikhawatirkan dikemudian hari Terdakwa akan mengulangi perbuatannya ;
7. Bahwa memang pemidanaan yang diberikan kepada terhadap Terdakwa bukanlah suatu pembalasan akan tetapi setidaknya-tidaknya suatu putusan pengadilan haruslah dapat mencerminkan rasa keadilan serta aspek edukasi yang dapat membentuk pribadi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Maluku telah salah dalam menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan



pidana kurungan selama 2 (dua) bulan adalah sudah tepat dan benar, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tanpa persetujuan maupun sepengetahuan telah merekam persetubuhan dengan Christin Edelquin Engele alias Itin maupun dengan Verby Dwi Sartika alias Chelsi yang dilakukan menggunakan kamera yang ada pada jam tangan ;
 - b. Bahwa Terdakwa merekam persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Christin Edelquin Engele alias Itin maupun dengan Verby Dwi Sartika alias Chelsi tersebut adalah untuk koleksi pribadi ;
 - c. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 35 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ;
 - d. Bahwa sebelum Judex Facti menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;
2. Bahwa lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali jika Judex Facti dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 35 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AMBON tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 05 November 2015 oleh Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., dan H. Eddy Army, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2249 K/Pid.Sus/2015





Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001







